



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.B/2014/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ENJEL KARISO alias ENJEL
Tempat lahir : Manado
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 17 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kosio Kotamubagu Prop.Sulut usw. jalan Baru Kab. Buru.
Agama : katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember s/d tanggal 30 Desember 2013;
3. Perpanjangan ketua PN.Ambon sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;
4. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d 6 Februari 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Tinggi Maluku, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan meneliti barang-bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Penuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-24/NML/Euh.2/01/2014 Tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya;

1. Menyatakan **Terdakwa ENJEL KARISO alias ENJEL** terbukti secara bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ENJEL KARISO alias ENJEL** dengan pidana penjara **selama 1(satu) Tahun dan 2(dua)Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti.
 - 1 (satu) buah pireks kaca.
 - 1 (satu) buah pirek yang telah di potong dan di sambung dengan pipet plastik warna putih.
 - 1(satu) buah korek api gas warna kuning.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih.

(Dikembalikan kepada yang berhak).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan terdakwa ingin menjalani pengobatan/rehabilitasi agar bisa lepas dari pecandu dan ketergantungan terhadap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan mengatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ENJEL KARISO alias ENJEL**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru tepatnya di dalam kamar kost terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA** atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Tindak Pidanan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sementara istirahat/tidur di kamar kost terdakwa (dimana terdakwa tidak masuk kerja karena terdakwa kurang enak badan/sakit) kamar kost terdakwa yang bersebelahan dengan kamar terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA(perkara terpisah)**, kemudian terdakwa mendengar suara-suara sangat ramai didalam kamar terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA(perkara terpisah)** lalu terdakwa terbangun dan menuju kamar terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA(perkara terpisah)** yang bersebelahan dengan kamar terdakwa dan terdakwa pun masuk kedalam kamar tersebut dan melihat terdakwa **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA(perkara terpisah)**, terdakwa **RESTIAN alias RESTI alias NOLA(perkara terpisah)** dan terdakwa **ALI ALKATIRI alias ALI alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAEK(**perkara terpisah**) sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan terdakwa ikut dalam mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut.

- ❖ Kemudian hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 wit pihak kepolisian melakukan pemeriksaan Urine yang dilaksanakan dan dilakukan bersama-sama team gabungan dari anggota Sub Den Pom Namlea, anggota Polres Pulau Buru, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru dalam rangka **Oprasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan** dengan surat Perintah No. Sprin/ 338 /VI/2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resord Pulau Buru, yang dilakukan di Cafe Dynasty Namlea, setelah team turun ke lokasi Cafe Dynasty dimana terdakwa dan teman-teman terdakwa bekerja dan di periksa oleh team Dinas Kesehatan Kab. Buru dimana 2(dua) teman terdakwa yang bernama MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA (**perkara terpisah**) dan RESTIAN alias RESTI alias NOLA(**perkara terpisah**) dinyatakan dengan **hasil Positif** mengandung AMPHETAMINE, kemudian teman terdakwa yang bernama MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA (**perkara terpisah**) dan RESTIAN alias RESTI alias NOLA(**perkara terpisah**) langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru dan dari pengakuan teman-teman terdakwa bahwa terdakwa ikut serta dalam mengkonsusi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dan pada hari minggu tanggal 30 Juli 2013 terdakwa dijemput oleh 2(dua) anggota Resnarkoba Pualu Buru di kost terdakwa pada pukul 05.30 wit(atau pada bulan Juni tahun 2013) dan dibawa ke Polres Pulau Buru guna pemeriksaan Urine dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas Rumah Sakit/Dokter yang dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru dimana pemeriksaan tersebut di lakukan di ruang Resnarkoba Pulau Buru dan hasil pemeriksaan terdakwa bahwa hasil dari tes urin tersebut terdakwa dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMINE Zat Narkotika kemudian terdakwa langsung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa Terdakwa saat menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost terdakwa dengan cara terdakwa menghisap dengan menggunakan BONG yang dipegang oleh terdakwa MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA (**perkara terpisah**) dan kemudian terdakwa MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA (**perkara terpisah**) membakar Shabu-shabu yang ada di pireks dan kemudian terdakwa menghisap asab shabu-shabu tersebut lewat pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman terdakwa sampai narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis, dan kemudian reaksi setelah terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa **merasakan tidak mengantuk/tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, mulut rasa kaku suka mengigit dan rasa hepi.**

- ❖ Kemudian diperkuat Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium Nomor:01/30. 06. 2013 pada tanggal 30 Juni tahun 2013 dikeluarkan di Namlea yang buat dan ditanda tangani oleh penanggung jawab Laboratorium RSUD Namlea Dr.ERRISA MAISURITADEVI MARA telah dilakukan tes narkoba pada sampel urin terdakwadengan hasilnya sebagai berikut :

Periksaan	Hasil
Amphetamin	Positif
Opiates (Morphine)	Negative
THC (Marijuana)	Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA.**

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di Kamar Kost saksi di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi bersama Restian als Resti als Nola baru pulang kerja dari Cafe Dinasty dan kembali ke kost dan saksi boncengan dengan Ali Alkatiri als Ali als Laek sedang Restian als Resti als Nola boncengan dengan Sofyan alias Ufi;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman sudah di kost, Ali Mukadar alias Aji datang disusul Syahrhan Umasugi dan Anita;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman sudah kumpul di kost saksi Syahrhan Umasugi mengeluarkan satu buah paket shabu dari dalam tas berwarna coklat yang ia bawah dan terdakwa bersama saksi dan teman-teman menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman sementara menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara mengisap terdakwa datang bergabung dan saling bergantian mengisap shabu dari pipet yang sudah ada dalam botol aqua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Pulau Buru bersama-sama dengan team gabungan dari anggota Sub Den Pom Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan **Oprasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan** di Cafe Dynasty Namlea;

- Bahwa setelah team turun ke lokasi Cafe Dynasty dimana saksi dan terdakwa diperiksa oleh team Dinas Kesehatan Kab. Buru dan dinyatakan Positif mengandung **AMPHETAMIN** zat Narkotika kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota Resnarkoba dan di bawa ke kost saksi.
- Bahwa sesampainya di tempat kost saksi anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan dan menemukan 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dan 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih yang tersambung pipet kaca/pirek ditemukan didalam saku kemeja saksi yang disimpan dalam lemari kamar saksi beserta korek api gas di dalam lemari,
- Bahwa pada hari itu juga saksi bersama terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SOFYAN alias UFI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan Narkotikajenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Kamar Kost Magdalena Pattinasarany di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi mengantar Magdalena Pattinasary alias Lena dari Café Dinasti ke kamar Kostnya;
- Bahwa setelah tiba tempat kost saksi melihat Magdalena Pattinasarany alias Lena dan Restian als Resti als Nola dan terdakwa sedang mengkonsumsi dengan cara mengisap lewat pipet narkotika jenis shabu-shabudalam kamarMAGDALENA PATTINASARANY alias LENA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RESTIAN alias RESTI alias NOLA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di kamar kost Magdalena Pattinasarany alias Lena di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi pulang dari tempat kerja di Café DinastY kembali ke kamar kost Magdalena Pattinasarany alias Lena dengan dibonceng Sofian alias Ufi dan Magdalena Pattinasarany boncengan dengan Ali Alkatiri alias Ali alias Laek;
- Bahwa setelah sampai di kost **MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA**, tak lama **ALI MUKADAR** alias **AJI** datang kemudian **SYAHRAN UMASUGI** dan **ANITA**;
- Bahwa setelah semua kumpul **SYAHRAN UMASUGI** mengeluarkan 1(satu) buah paket dari dalam tas warna coklat berupa Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa bersama teman-teman memakai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa sementara saksi bersama teman-teman mengisap Narkotika jenis shanu-shabu, terdakwa datang dan ikut mengisap narkotika jenis shabu yang digunakan saksi bersama teman-teman;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Buru bekerja sama dengan Sub Den Pom Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan test urin terhadap terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta karyawan Café Dynasty dalam rangka Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan team Dinas Kesehatan Kab. Buru saksi dan terdakwa bersama beberapa teman dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMIN zat Narkotika kemudian terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwasaksi dan terdakwa saat menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost Magdalena Pattinasarany bersama-teman-teman dengan cara diisap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh RAN UMASUGI menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat kami mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang di pegang oleh RAN UMASUGI, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman;
- Bahwa apabila saksi dan terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa merasa lebih tenang dan lebih semangat kerja dan tidak stres;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah ketergantungan karena kalau tidak mengonsumsi shabu – shabu saksi dan terdakwa merasa nyeri/pusing dan merasa malas.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengonsumsi shabu – shabu tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kejadian menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit di kamar kost milik Magdalena Pattinasarany alias Lena di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa awal sebelum kejadian terdakwa sementara istirahat/tidur di kamar kost terdakwa karena kurang enak badan/sakit dimana kamar kost terdakwa bersebelahan dengan kamar kost MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA,
- Bahwa pada waktu terdakwa sementara tidur terdakwa mendengar suara-suara sangat ramai dari kamar MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA lalu terdakwa bangun dan menuju kamar MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA dan terdakwa melihat MAGDALENA PATTINASARANY alias LENA, RESTIAN alias RESTI alias NOLA sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan terdakwa ikut dalam mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wit Kepolisian Polres Buru bekerja sama dengan Sub Den Pom Namlea, satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan test urin terhadap terdakwa dan karyawan Café Dinasty dalam rangka Operasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan team Dinas Kesehatan Kab. Buru terdakwa bersama beberapa teman dinyatakan Positif mengandung AMPHETAMIN zat Narkotika kemudian terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Mapolres Pulau Buru oleh anggota Resnarkoba Pulau Buru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di kamar kost Magdalena Pattinasarany bersama-teman-teman dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisap menggunakan BONG yang telah dirakit oleh RAN UMASUGI menggunakan botol yang tutup botolnya telah ada 2(dua) lubang, yang mana tiap-tiap lubang berisi pipet yang satu pipet berguna untuk tempat kami mengisap dan pipet yang lain telah terhubung dengan pireks yang berisi shabu-shabu kemudian pireks tersebut dibakar menggunakan korek api yang di pegang oleh RAN UMASUGI, kemudian dari hasil pembakaran shabu-shabu muncullah asap dan asap tersebut masuk ke dalam botol Aqua kemudian asap tersebut terdakwa isab melalui pipet dan dilakukan bergiliran dengan teman-teman;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu – shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sanggup untuk membiayai proses rehabilitasi jika dirinya direhabilitasi di rumah sakit yang akan ditunjuk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pirek yang telah di potong dan di sambung dengan pipet plastik warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna kuning dan 1(satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih, yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr.

NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tabung kaca/pireks terdapat lubang	1.Uji Marquis. 2.Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif. Positif, Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut :

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di dalam kamar kostMAGDALENA PATTINASARANY alias LENA di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwaterdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis shabu-shabu bersama teman-teman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 witkepolisian Polres Buru bersama team gabungan dari anggota Sub Den Pom Namlea,satuan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan Kab. Buru melakukan **Oprasi Pekat menjelang bulan suci Ramadhan**, dan dilakukan tes urin bagi seluruh karyawan di Cafe Dynasty Namlea dan ternyata terdakwa bersama beberapa teman positif Ampetamin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistk No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara tunggal yaitu Pertama melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Penyalah guna;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa **ENJEL KARISO** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa **ENJEL KARISO** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Magdalena Pattinasarany alias Lena , Enjel Kariso alias Enjel dan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di kamar kost Magdalena Pattisarany alias Lena terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara diisap memakai bong yang dirakit oleh Ran Umasugi dari botol dimana tutup botol dibuat dua lubang dan tiap lubang berisi pipet yang mana satu pipet untuk tempat mengisap dan pipet lainnya dihubungkan dengan pirek yang berisi shabu-shabu. Pirek tersebut kemudian dibakar dan dari hasil pembakaran shabu-shabu menimbulkan asap dan asap dimasukkan kedalam botol aqua dan asap tersebut yang diisap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari Syahrhan Umagi, dimana yang bersangkutan bukanlah sebagai petugas kesehatan yang berhak untuk memberikan Narkotika kepada terdakwa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani Umagi bukan sebagai petugas kesehatan yang biasa memberikan Narkotika kepada pasien/orang sakit, dan terdakwa menggunakan Narkotika tidak dalam keadaan sakit yang harus diobati dengan Narkotika dan tidak pernah memperoleh atau diberikan resep yang resmi dari dokter pemerintah atau dokter swasta yang berwenang untuk memberikan narkotika kepada setiap pasien atau orang sakit atau dari dinas atau lembaga yang resmi. Oleh karena itu terdakwa menggunakan Narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur penyalah Guna Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Nomor : R/1146/VII/2013/Labforcab Mks, pada tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh An. Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR Ub PAUR REN SAHNIAR, SE. atas barang bukti berupa : 1(satu) bungkus warna coklat yang berisi 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratooris Kriminalistik No. LAB: 1126/NNF/VII/2013 pada hari Jumat tanggal 19 Bulan Juli tahun 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang Bukti 1(satu) tabung kaca/pireks pada bagian bawahnya terdapat lubang mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea No. 01/30.06.2013 pada tanggal 30 Juni 2013 yang ditanda tangani dr. Errisa Maisuritadevi Mara yang telah melakukan tes Narkoba pada sampel terdakwa dengan hasil *Ampetamin positif*. bahwa terdakwa menggunakan Narkotika dengan alasan supaya lebih semangat kerja karena kalau tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa lemas dan tidak semangat kerja, dan terdakwa sekarang sudah menjadi pecandu karena kalau waktunya menggunakan narkotika tetapi tidak digunakan badan terdakwa menjadi lemas, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 54 UU dan pasal No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Menimbang bahwa Pasal 103 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna/pemakai, yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya terdakwa seorang yang menderita sakit;
- Bahwa terdakwa sudah menderita sindroma ketergantungan, karena kalau terdakwa tidak menggunakan Narkotika terdakwa menjadi lemas;
- Bahwa dipersidangan terdakwa tidak terbukti sebagai sindikat perdagangan Narkotika;
- Bahwa demi kepentingan pemulihan kejiwaan dan sindroma terdakwa yang ketergantungan terhadap Narkotika, agar dapat kembali pulih sebagaimana biasa, maka terhadap diri terdakwa diperlukan tempat Rumah Sakit Khusus untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi dengan mengingat bahwa terdakwa sanggup untuk membayar biaya rehabilitasi yang akan dilakukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dipandang dari sisi pemidanaan yang bertujuan agar terdakwa jera atas perbuatannya yang salah tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi apabila terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, bukanlah langkah yang tepat dan benar karena terdakwa sebagai seorang pengguna yang sudah pecandu;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi tujuan pemidanaan jika kembali dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan dapat berdampak negatif sedangkan terdakwa membutuhkan proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika dan pengobatan/rehabilitasi yang akan dijalani terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit Khusus yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 54, pasal, Pasal 103 ayat (2)

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dinilai sangat tepat karena telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor:4 Tahun 2010 dimana terdakwa adalah "*pecandu narkotika*", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dijalansicara Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu permohonan/clementie terdakwa untuk meminta keringan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi/ pengobatan dan/atau perawatan, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa karena terdakwamenjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih oleh dokter, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan/atau perawatan ditempat rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 54, Pasal 103 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI No.8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ENJEL KARISO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani di lembaga pemasyarakatan tetapi digunakan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Daerah Propinsi Maluku;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara untuk seterusnya menjalani rehabilitasi;
5. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan atau perawatan tersebut dibebani kepada terdakwa atau keluarganya;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pireks yang telah dipotong dan disambung dengan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam putih dipergunakan dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami : SUKO HARSONO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MATHIUS,SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu D.MATAUSEJA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FERDINAN SEBAYANG,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

1. MATHIUS,SH.MH

ttd

2. Hj. HALIMA UMATERNATE,SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

SUKO HARSONO,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

D.MATAUSEJA,SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON**

DOMINIKUS MAMOH.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)